ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA MADIUN

Latifa Fatimatus Zehro[1], Putra Mahesa Arby Widyanto[2]

[1,2]*Universitas Negeri Surabaya*
E-mail : 25040674364@mhs.unesa.ac.id[1], 25040674387@mhs.unesa.ac.id[2]

ABSTRACT

This research aims to assess the effectiveness of local tax collection and its contribution to Local Original Revenue (PAD) in Madiun City. A descriptive quantitative approach was employed using secondary data derived from budget realization reports and official documents of the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Madiun City for the 2020–2024 period. The analytical techniques applied included the calculation of effectiveness ratios and contribution ratios. The findings indicate that local tax collection in Madiun City falls into the very effective category, as evidenced by revenue realization consistently exceeding annual targets (averaging above 100%). However, the contribution of local taxes to total PAD exhibits a fluctuating pattern and tends to stagnate at approximately 80%, due to the faster growth of revenue from non-tax sources. Nevertheless, local taxes remain the primary contributor to PAD in Madiun City, with leading sectors including the tax on certain goods and services (PBJT) for food and beverages, the tax on acquisition of land and building rights (BPHTB), and the surcharge on motor vehicle tax (PKB). This study recommends intensification and extensification of local taxes through service digitalization and tax base expansion to maintain the role of local taxes in PAD in the future.

Keywords : *Effectiveness, Contribution, Local Tax, Local Original Revenue, Madiun City*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah serta besaran kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Madiun. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran dan dokumen dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun selama periode 2020 hingga 2024. Teknik analisis yang diterapkan meliputi perhitungan rasio efektivitas dan rasio kontribusi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah di Kota Madiun berada pada kategori sangat efektif, yang dibuktikan dengan realisasi penerimaan yang secara konsisten melampaui target setiap tahun (rata-rata di atas 100%). Akan tetapi, kontribusi pajak daerah terhadap total PAD menunjukkan pola fluktuatif dan cenderung stagnan pada kisaran 80% akibat pertumbuhan penerimaan dari sektor non-pajak yang lebih pesat. Meskipun demikian, pajak daerah masih menjadi penyumbang utama PAD Kota Madiun, dengan sektor-sektor unggulan seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) pada makanan-minuman, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penelitian ini merekomendasikan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah melalui digitalisasi pelayanan serta perluasan basis pajak guna mempertahankan peran pajak daerah terhadap PAD di masa yang akan datang.

Kata Kunci : *Efektivitas, Kontribusi, Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Kota Madiun*

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen fundamental dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. PAD adalah pendapatan yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi (Erlina, dkk., 2020 dalam Sholykha dkk., 2025). Apabila PAD suatu daerah tinggi dan terus meningkat, maka daerah tersebut dapat dikatakan telah menyelenggarakan otonomi daerah secara maksimal sehingga kebutuhan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi (Khoiriyah & Puspita, 2020 dalam Sholykha dkk., 2025). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pajak daerah memiliki peran strategis sebagai sumber utama PAD di sebagian besar wilayah Indonesia. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah guna membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Optimalisasi ini menjadi semakin penting di tengah kebijakan efisiensi anggaran dan tuntutan kemandirian fiskal daerah. Kota Madiun merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang berhasil menunjukkan kinerja positif dalam pengelolaan PAD, khususnya dari sektor pajak daerah. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun, realisasi PAD tahun 2025 mencapai Rp148 miliar atau 101% dari target yang ditetapkan sebesar Rp147 miliar (Pemerintah Kota Madiun, 2025).

Capaian ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dan melampaui proyeksi awal. Keberhasilan ini tidak terlepas dari berbagai inovasi kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Madiun, termasuk digitalisasi sistem pembayaran pajak. Salah satu pencapaian yang paling menonjol adalah realisasi penerimaan pajak daerah yang mencapai 104,42% dari target pada tahun 2025 (Radar Madiun, 2025). Beberapa sektor pajak bahkan mencatat realisasi yang jauh melampaui target, di antaranya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 112,6%, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman sebesar 110,8%, pajak reklame sebesar 111,3%, serta pajak air tanah sebesar 114,9% (Radar Madiun, 2025). Capaian ini menunjukkan bahwa efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Madiun tergolong sangat tinggi.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari strategi intensifikasi pajak yang terus diperkuat oleh Bapenda Kota Madiun. Kepala Bapenda Kota Madiun, Jariyanto, menyatakan bahwa pembaruan dan penguatan basis data wajib pajak menjadi prioritas utama, disertai dengan optimalisasi inovasi layanan berbasis digital untuk memudahkan masyarakat (Radar Madiun, 2025). Salah satu inovasi unggulan adalah aplikasi SIP-PBBKU yang memungkinkan wajib pajak mengecek tagihan, mengunduh Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), hingga mengajukan layanan pajak secara daring. Selain itu, program PALING BIJAK (Pelayanan Keliling Bagi Wajib Pajak) yang bersifat jemput bola juga dinilai efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Radar Madiun, 2025). Pajak kendaraan bermotor (PKB) juga memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD Kota Madiun. Penelitian Fanida dkk. (2025) menunjukkan bahwa kontribusi PKB terhadap PAD Kota Madiun

mencapai 41,89% pada tahun 2022, 45% pada tahun 2023, dan 45,21% pada tahun 2024, yang termasuk dalam kategori "baik".

Hasil ini mengindikasikan bahwa PKB merupakan salah satu sektor unggulan dalam penerimaan pajak daerah di Kota Madiun. Sementara itu, penelitian Ulhaq & Widajantie (2026) menemukan bahwa efektivitas pemungutan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD Kota Madiun, meskipun kontribusi nominalnya tidak signifikan.

Di sisi lain, data dari Bapenda Kota Madiun menunjukkan bahwa sektor pajak daerah secara keseluruhan menyumbang sekitar 80% dari total PAD Kota Madiun (Radar Madiun, 2025). Hal ini menegaskan bahwa pajak daerah merupakan tulang punggung PAD Kota Madiun. Pemerintah Kota Madiun juga secara konsisten memberikan apresiasi kepada wajib pajak melalui program Pajak Daerah Award, yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Pemerintah Kota Madiun, 2025).

Meskipun capaian realisasi pajak daerah tergolong sangat efektif, terdapat fenomena menarik yang perlu dikaji lebih mendalam. Kontribusi pajak daerah terhadap total PAD menunjukkan tren fluktuatif dan cenderung stagnan. Sholykha dkk. (2025) menemukan bahwa meskipun efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Madiun konsisten melebihi 100% target setiap tahunnya, kontribusinya terhadap PAD mengalami penurunan akibat peningkatan penerimaan dari sumber bukan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa ketergantungan PAD pada pajak daerah masih tinggi, namun ada kecenderungan diversifikasi sumber pendapatan ke sektor non-pajak.

Permasalahan efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD menjadi fokus utama dalam upaya optimalisasi keuangan daerah. Beberapa kendala yang sering dihadapi dalam pemungutan pajak daerah antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal, sistem administrasi yang masih perlu diperbaiki, serta keterbatasan dalam pengawasan dan penegakan regulasi (Sholykha dkk., 2025). Di Kota Madiun, meskipun penerimaan pajak daerah mengalami peningkatan setiap tahun, efektivitas pengelolaan pajak masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal pendataan objek pajak, kemudahan akses pembayaran, serta sosialisasi kepada masyarakat (Sholykha dkk., 2025). Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas pemungutan pajak daerah dan kontribusinya terhadap PAD Kota Madiun. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja pengelolaan pajak daerah serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih optimal ke depan.

Fasilitas air minum. Melalui keterlibatan ini, program diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan layanan sambil menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepemilikan di kalangan masyarakat terhadap fasilitas yang telah dibangun.

Keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusan program, tetapi juga sangat bergantung pada efektivitas proses implementasinya. Dari perspektif administrasi publik, implementasi kebijakan dipahami sebagai tahap krusial yang menentukan apakah tujuan dan sasaran kebijakan dapat direalisasikan dalam praktik (Mazmanian & Sabatier, 1983). Perspektif implementasi kebijakan dari George C. Edwards III menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi atau komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung implementasi kebijakan (Edwards III, 1980). Ketidakmampuan dalam salah satu

variabel ini dapat menyebabkan berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan, meskipun tujuan program telah dirumuskan dengan jelas sejak tahap perencanaan.

Kabupaten Gresik merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang mengimplementasikan PAMSIMAS sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses layanan air minum di wilayah perdesaan. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik (2024), tingkat akses masyarakat terhadap air minum layak di wilayah tersebut menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun demikian, pemerataan pelayanan serta keberlanjutan pengelolaan sarana air minum masih menjadi tantangan di sejumlah desa. Salah satu wilayah yang menerima program tersebut adalah Desa Mentaras, Kecamatan Dukun, Gresik yang memiliki kebutuhan terhadap sistem penyediaan air bersih yang stabil dan dikelola secara berkelanjutan. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kajian yang menelaah bagaimana implementasi kebijakan program dilaksanakan pada tingkat desa, serta sejauh mana pelaksanaannya mampu mendukung pencapaian target SDGs 6 pada tingkat lokal.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PAMSIMAS di sejumlah daerah menghasilkan tingkat keberhasilan yang beragam. Perbedaan capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kapasitas kelembagaan di tingkat desa, tingkat partisipasi masyarakat, serta dukungan dari pemerintah daerah (Chusniati, 2019). Kondisi ini mengindikasikan bahwa keberhasilan program tidak dapat dipisahkan dari dinamika implementasi kebijakan yang berlangsung pada level lokal. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menelaah implementasi kebijakan PAMSIMAS dengan mengaitkannya pada kontribusi terhadap pencapaian SDGs6 pada tingkat desa masih tergolong terbatas (Saputrie et al., 2022). Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan dalam literatur penelitian, sehingga diperlukan kajian yang lebih komprehensif untuk menganalisis bagaimana proses implementasi kebijakan berlangsung serta sejauh mana program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi PAMSIMAS dari perspektif implementasi kebijakan publik, sekaligus mengevaluasi sejauh mana program tersebut berkontribusi dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang memadai di tingkat desa. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan studi implementasi kebijakan, khususnya di sektor layanan dasar. Sementara itu, dari sudut pandang praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun (Sugiyono, 2019). Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa angka-angka dari laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan total PAD (Creswell, 2014).

Penelitian deskriptif kuantitatif pada dasarnya merupakan metode penelitian yang berusaha menjelaskan fenomena atau karakteristik suatu populasi atau wilayah tertentu secara faktual dan cermat (Moleong, 2010). Dalam konteks penelitian ini, fenomena yang dimaksud adalah kinerja pemungutan pajak daerah yang diukur melalui dua indikator utama, yaitu tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi terhadap PAD. Metode ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat, melainkan semata-mata untuk mendeskripsikan kondisi yang ada di lapangan berdasarkan data yang tersedia (Sugiyono, 2019).

Pemilihan pendekatan deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa data yang akan dianalisis berupa dokumen keuangan publik yang telah tersedia dalam bentuk angka-angka numerik (Creswell, 2014). Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti dapat melakukan perhitungan rasio efektivitas dan rasio kontribusi secara objektif, kemudian menginterpretasikan hasil perhitungan tersebut berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam literatur ilmiah.

Sementara itu, pendekatan kuantitatif digunakan karena data yang dianalisis berupa angka-angka numerik yang bersumber dari laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan total PAD (Moleong, 2010). Pendekatan kuantitatif menekankan pada pengukuran objektif dan analisis statistik terhadap data numerik melalui perhitungan matematis yang terstruktur (Kriyantono, 2020). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kuantitatif memungkinkan peneliti untuk melakukan perhitungan rasio efektivitas dan rasio kontribusi secara presisi dan terukur.

Penelitian deskriptif kuantitatif pada dasarnya merupakan metode penelitian yang berusaha menjelaskan fenomena atau karakteristik suatu populasi atau wilayah tertentu secara faktual dan cermat (Nawawi, 2015). Metode ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau mencari hubungan sebab-akibat antarvariabel, melainkan semata-mata untuk mendeskripsikan kondisi yang ada di lapangan berdasarkan data yang tersedia (Bungin, 2017). Dengan kata lain, penelitian deskriptif lebih fokus pada pertanyaan "apa" (what) dan "bagaimana" (how) dibandingkan dengan pertanyaan "mengapa" (why) (Neuman, 2014).

Validitas mengacu pada sejauh mana instrumen penelitian dan data yang dikumpulkan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur (Neuman, 2014). Dalam konteks penelitian ini, validitas berarti bahwa data target dan realisasi pajak daerah serta total PAD yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi keuangan Kota Madiun yang sebenarnya, bukan data fiktif atau data yang sudah dimanipulasi.

Reliabilitas mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan konsisten dan stabil, sehingga jika penelitian yang sama dilakukan berulang kali dengan metode yang sama akan menghasilkan data yang sama atau serupa (Kriyantono, 2020). Dalam konteks penelitian ini, reliabilitas berarti bahwa data yang dikutip dari dokumen resmi Bapenda Kota Madiun dapat diandalkan karena dokumen tersebut telah melalui proses audit internal dan eksternal sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Teknik Menjaga Validitas Data

Langkah pertama: menggunakan sumber data primer yang otoritatif. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, yaitu Bapenda Kota Madiun, BPS Kota Madiun, dan Kementerian Keuangan RI (Bapenda Kota Madiun, 2025; BPS Kota Madiun, 2024; Kementerian Keuangan,

2024). Dokumen-dokumen ini memiliki tingkat otoritas yang tinggi karena diterbitkan oleh lembaga yang secara hukum bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

Langkah kedua: melakukan verifikasi silang (cross-verification). Peneliti membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda untuk memastikan konsistensinya. Misalnya, data realisasi PAD dari laporan Bapenda Kota Madiun dibandingkan dengan data realisasi PAD dari publikasi BPS Kota Madiun. Apabila ditemukan perbedaan, peneliti melakukan penelusuran lebih lanjut untuk menentukan data mana yang paling akurat dan mutakhir (Sugiyono, 2019).

Langkah ketiga: menggunakan data dalam periode waktu yang konsisten. Peneliti menggunakan data dalam periode yang sama (tahun anggaran yang sama) untuk semua variabel. Misalnya, data target pajak daerah tahun 2020 dibandingkan dengan data realisasi pajak daerah tahun 2020, bukan dengan tahun yang berbeda. Konsistensi periode waktu ini penting untuk menjaga validitas internal penelitian (Creswell, 2014).

Langkah keempat: mendokumentasikan sumber data secara lengkap. Setiap data yang dimasukkan ke dalam tabel kerja dilengkapi dengan informasi sumber yang jelas, termasuk nama dokumen, penerbit, tahun terbit, halaman, dan tautan (URL) jika tersedia secara daring. Dokumentasi yang lengkap memungkinkan peneliti lain untuk melakukan verifikasi ulang terhadap data yang digunakan (Miles dkk., 2014).

Langkah kelima: menghindari interpolasi atau ekstrapolasi data yang tidak sah. Peneliti tidak melakukan interpolasi (mengisi data yang hilang dengan perkiraan) atau ekstrapolasi (memperpanjang tren data di luar periode yang tersedia) karena hal ini dapat menurunkan validitas data. Jika ada data yang tidak tersedia untuk tahun tertentu, peneliti akan mencatatnya sebagai "data tidak tersedia" (not available) dan tidak memaksakan perhitungan.

Triangulasi Sumber Data

Dalam konteks penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data target dan realisasi pajak daerah yang diperoleh dari berbagai sumber, antara lain:

1. Laporan resmi Bapenda Kota Madiun (sumber primer)
2. Publikasi BPS Kota Madiun (sumber sekunder)
3. Berita media massa terpercaya (sumber tersier)

Apabila ditemukan perbedaan data antara satu sumber dengan sumber lainnya, peneliti melakukan verifikasi lebih lanjut dengan cara menghubungi sumber data primer (Bapenda Kota Madiun) melalui saluran komunikasi resmi (email atau telepon) untuk memastikan data mana yang paling akurat dan mutakhir. Langkah ini penting untuk menjaga validitas internal penelitian dan menghindari kesalahan interpretasi yang disebabkan oleh penggunaan data yang tidak akurat (Sugiyono, 2019). Selain triangulasi sumber, peneliti juga melakukan **konsistensi dalam prosedur pengumpulan data** dengan cara menggunakan format pencatatan yang baku dan melakukan verifikasi ulang terhadap setiap data yang dimasukkan ke dalam tabel kerja. Prosedur ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kesalahan pencatatan (human error) yang dapat mempengaruhi hasil analisis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Madiun merupakan salah satu wilayah urban di Provinsi Jawa Timur yang memiliki posisi cukup strategis karena berada di jalur transportasi darat yang menghubungkan tiga kota besar, yaitu Surabaya, Solo, dan Yogyakarta (BPS Kota Madiun, 2024). Letak geografis yang menguntungkan ini menjadikan Kota Madiun sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi di wilayah barat Jawa Timur. Secara administratif, daerah ini memiliki luas wilayah sekitar 33,23 kilometer persegi yang terbagi ke dalam tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Manguharjo, serta Kecamatan Taman (BPS Kota Madiun, 2024).

Masing-masing kecamatan di Kota Madiun terdiri atas sembilan kelurahan, sehingga secara keseluruhan terdapat 27 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah kota (Pemerintah Kota Madiun, 2024). Jumlah penduduk yang bermukim di Kota Madiun pada tahun 2024 tercatat sebanyak 210.115 jiwa. Dengan luas wilayah yang relatif terbatas, kepadatan penduduk di kota ini mencapai sekitar 6.323 jiwa per kilometer persegi, angka yang tergolong tinggi untuk ukuran kota berukuran sedang di Jawa Timur (BPS Kota Madiun, 2024). Dari sudut pandang ekonomi, Kota Madiun menunjukkan kinerja yang cukup menggembirakan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 mencapai angka Rp12,5 triliun, dengan laju pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5,2 persen (BPS Kota Madiun, 2024). Angka pertumbuhan ini sedikit di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama, mengindikasikan bahwa perekonomian Kota Madiun tergolong dinamis dan resilien.

Sektor-sektor yang menjadi motor penggerak perekonomian Kota Madiun cukup beragam. Sektor perdagangan besar dan eceran memegang peranan paling dominan dengan kontribusi sekitar 28 persen terhadap total PDRB (BPS Kota Madiun, 2024). Sektor industri pengolahan menyusul di posisi kedua dengan sumbangan sekitar 18 persen, diikuti oleh sektor konstruksi (12 persen) serta sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (8 persen). Keberadaan sektor-sektor ini menciptakan basis pajak daerah yang cukup potensial, terutama untuk jenis pajak seperti Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) serta pajak reklame.

Dari perspektif fiskal, Kota Madiun termasuk dalam kategori daerah dengan tingkat kemandirian keuangan yang tergolong sedang (Kementerian Keuangan, 2024). Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah berkisar antara 25 hingga 30 persen. Angka ini menunjukkan bahwa Kota Madiun masih cukup bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat, terutama melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun demikian, pemerintah daerah secara konsisten berupaya meningkatkan porsi PAD dari tahun ke tahun melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah (Sholykha dkk., 2025).

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun merupakan institusi yang memegang mandat untuk mengelola seluruh penerimaan pendapatan asli daerah, termasuk di dalamnya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Bapenda Kota Madiun, 2025). Dalam menjalankan tugasnya, Bapenda Kota Madiun dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Organisasi ini didukung oleh beberapa bidang fungsional, antara lain Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan, Bidang Penagihan dan Pengawasan, serta Bidang Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah. Salah satu faktor kunci yang membedakan Bapenda Kota Madiun dari daera h lain adalah semangat inovasi

yang tinggi dalam memberikan layanan kepada masyarakat (Radar Madiun, 2025). Beberapa terobosan yang telah diimplementasikan antara lain:

1. **Terobosan pertama** adalah pengembangan aplikasi **SIP-PBBKU** (Sistem Informasi dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Kota Madiun). Melalui platform digital ini, wajib pajak dapat melakukan berbagai aktivitas secara mandiri tanpa harus datang ke kantor Bapenda. Aktivitas tersebut meliputi pengecekan besaran tagihan PBB-P2, pengunduhan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), hingga pelunasan kewajiban pajak secara elektronik. Aplikasi ini telah diunduh lebih dari 10.000 kali di Google Play Store dan memperoleh rating 4,5 dari 5, indikasi bahwa masyarakat merespons positif layanan ini (Radar Madiun, 2025).
2. **Terobosan kedua** adalah program **PALING BIJAK**, akronim dari Pelayanan Keliling Bagi Wajib Pajak. Sesuai dengan namanya, program ini menerapkan strategi jemput bola di mana petugas Bapenda mendatangi langsung wajib pajak di tempat tinggal atau tempat usahanya. Strategi ini terbukti sangat efektif untuk menjangkau kelompok masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi digital, seperti warga lanjut usia, serta wajib pajak yang berlokasi di wilayah yang jauh dari pusat kota (Radar Madiun, 2025).
3. **Terobosan ketiga** adalah **Pajak Daerah Award**, sebuah program pemberian penghargaan tahunan kepada wajib pajak yang memiliki tingkat kepatuhan tertinggi. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Wali Kota Madiun dalam suatu acara yang digelar secara terbuka. Program ini memiliki dua fungsi sekaligus: memberikan apresiasi kepada wajib pajak yang patuh sekaligus memotivasi wajib pajak lainnya untuk meningkatkan kepatuhan mereka (Pemerintah Kota Madiun, 2025).
4. **Terobosan keempat** adalah integrasi sistem pembayaran pajak daerah dengan berbagai kanal digital modern. Wajib pajak kini dapat membayar melalui QRIS, mobile banking, internet banking, serta aplikasi dompet digital lainnya. Langkah ini secara signifikan mengurangi kendala teknis yang sebelumnya sering dihadapi wajib pajak, seperti keterbatasan jam operasional kantor Bapenda atau jarak lokasi yang jauh (Radar Madiun, 2025).

Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang dihimpun dari Bapenda Kota Madiun (2025) serta berbagai pemberitaan di media massa lokal, khususnya Radar Madiun (2025), perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Madiun selama periode 2020 hingga 2024 dapat disimak pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Madiun Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp M)	Realisasi(Rp M)	Efektivitas (%)
2020	78,5	82,3	104,80%
2021	82,1	86,7	105,60%
2022	88,4	92,5	104,60%
2023	96,2	101,8	105,80%
2024	104,3	110,2	105,70%

Temuan ini sejalan dengan laporan Kepala Bapenda Kota Madiun yang menyatakan bahwa pajak daerah menyumbang sekitar 80 persen dari total PAD (Radar Madiun, 2025). Temuan ini juga konsisten dengan hasil penelitian Sholykha dkk. (2025) yang melaporkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Madiun tergolong sangat baik dengan kisaran sekitar 80 persen.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Madiun mencapai rata-rata 105,3 persen, yang tergolong dalam kategori sangat efektif. Capaian yang mengesankan ini tentu bukan terjadi secara kebetulan, melainkan didorong oleh berbagai faktor yang saling terkait. Berikut adalah uraian rinci mengenai faktor-faktor tersebut.

Faktor pertama yang paling fundamental adalah **kualitas administrasi perpajakan** yang dikelola dengan sangat baik oleh Bapenda Kota Madiun. Administrasi perpajakan yang prima mencakup beberapa aspek, antara lain pendataan objek pajak yang akurat, pemutakhiran basis data wajib pajak secara berkala, serta penagihan yang sistematis dan terukur (Mardiasmo, 2018). Dalam konteks PBB-P2 misalnya, Bapenda Kota Madiun secara rutin melakukan pemutakhiran data setiap tahun melalui mekanisme pendataan mandiri oleh wajib pajak maupun melalui verifikasi lapangan oleh petugas. Pendekatan ini memastikan bahwa tagihan yang dikirimkan kepada wajib pajak selalu sesuai dengan kondisi terkini objek pajak, sehingga mengurangi potensi sengketa atau keterlambatan pembayaran (Bapenda Kota Madiun, 2025).

Selain itu, sistem penagihan yang diterapkan juga bersifat progresif. Wajib pajak yang belum melunasi kewajibannya akan mendapat pengingat melalui berbagai saluran komunikasi, mulai dari surat tercatat, pesan singkat (SMS), hingga kunjungan langsung oleh petugas. Pendekatan bertahap ini terbukti efektif karena memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sebelum tindakan administratif yang lebih keras diambil (Mahmudi, 2019).

Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah **adopsi teknologi digital** dalam berbagai layanan perpajakan. Kehadiran aplikasi SIP-PBBKU telah mengubah paradigma layanan dari yang semula bersifat konvensional (tatap muka di kantor) menjadi digital (daring dari mana saja). Perubahan ini memberikan kemudahan yang sangat besar bagi wajib pajak, terutama mereka yang memiliki mobilitas tinggi atau yang tinggal jauh dari pusat kota (Radar Madiun, 2025).

Selain SIP-PBBKU, integrasi sistem pembayaran dengan berbagai kanal digital seperti QRIS, mobile banking, dan internet banking juga memainkan peran penting. Wajib pajak tidak lagi terbatas oleh jam operasional kantor Bapenda atau oleh ketersediaan uang tunai. Pembayaran dapat dilakukan kapan saja (24 jam sehari, 7 hari seminggu) dan dari mana saja, asalkan terhubung ke internet. Kemudahan ini secara langsung berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pada akhirnya meningkatkan realisasi penerimaan (Sholykha dkk., 2025).

Dari perspektif teori administrasi publik, inovasi digital ini sejalan dengan konsep *e-government* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. *E-government* tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggara negara (Mardiasmo, 2018).

Faktor ketiga adalah implementasi program **PALING BIJAK** yang mengusung pendekatan jemput bola. Program ini menjadi pelengkap yang sangat penting bagi layanan digital karena tidak semua segmen masyarakat dapat atau mau menggunakan teknologi digital. Kelompok lansia, masyarakat di wilayah terpencil, atau mereka yang memiliki keterbatasan akses terhadap perangkat digital tetap dapat dilayani dengan baik melalui program ini (Radar Madiun, 2025).

Dalam praktiknya, petugas Bapenda yang tergabung dalam tim **PALING BIJAK** melakukan kunjungan terjadwal ke berbagai kelurahan. Mereka membawa perangkat yang

memungkinkan transaksi pembayaran pajak dilakukan secara langsung di tempat. Selain itu, petugas juga memberikan edukasi dan konsultasi kepada wajib pajak yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang kewajiban perpajakan mereka (Bapenda Kota Madiun, 2025).

Pendekatan jemput bola ini memiliki nilai strategis karena menunjukkan bahwa pemerintah daerah hadir untuk melayani masyarakat, bukan sebaliknya masyarakat yang harus datang kepada pemerintah. *Service excellence* seperti ini membangun hubungan emosional positif antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) dalam membayar pajak (Mahmudi, 2019).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai efektivitas serta kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun periode 2020–2024, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting. Pertama, tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah tergolong sangat efektif. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan pajak yang secara konsisten melampaui target APBD setiap tahun, dengan rata-rata efektivitas mencapai 105,3%, tertinggi pada tahun 2023 sebesar 105,8% dan terendah pada tahun 2022 sebesar 104,6%. Kedua, seluruh jenis pajak daerah menunjukkan efektivitas di atas 100%. Pajak Air Tanah dan BPHTB menjadi yang tertinggi, masing-masing sebesar 113,3% dan 112,7%, menunjukkan kemampuan pengelolaan pajak yang merata. Ketiga, keberhasilan ini didukung oleh kualitas administrasi perpajakan, pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi SIP-PBBKU, program jemput bola "**PALING BIJAK**", pemberian penghargaan kepada wajib pajak, serta kondisi ekonomi daerah yang stabil. Secara keseluruhan, Pemerintah Kota Madiun melalui Bapenda telah berhasil mengelola pajak daerah dengan sangat baik. Namun, stagnasi kontribusi pajak terhadap PAD perlu menjadi perhatian, sehingga diperlukan diversifikasi sumber pendapatan. Penelitian ini juga memperkuat temuan sebelumnya terkait tingginya efektivitas pemungutan pajak daerah di Kota Madiun.

DAFTAR PUSTAKA

Fanida, E. H., Fitrie, R. A., Maruf, M. F., Yustanika, N.,Shafira, K., Abdillah, D. C., Handsant, F. F. A., & Iswahyudi, S. A. D. (2025). Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor di SAMSAT Kota Madiun terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Daya Saing*, 11*(2)*

Khoiriyah, N., & Puspita, A. F. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak KendaraaBermotor terhadap PAD Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*9.(1), 1-13.

Sholykha, D. A. P., Hardiyanti, D., Ningrum, M. G. P., Arum, P. D. S., & Amrulloh, A. (2025). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun. *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Budi luhur*

Ulhaq, G. R. D., & Widajantie, T. D. (2026). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun. *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi,* 18(1)